

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 38136/A2.7/KP/2003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat dan golongan ruangnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 11 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2001;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001;
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 029/O/2002 dan Nomor 158/P/2003;
9. Keputusan Mendiknas Nomor 25756/A2.7/KP/2003 tanggal 31 Juli 2003;
- Memperhatikan : 1. Surat Usul Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2233/J17/KP/2003 tanggal 28 Mei 2003;
2. Persetujuan Kepala BKN Nomor AB-0230019043 tanggal 17 November 2003;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Pegawai Negeri Sipil,
N a m a : Dra. Widyatmika Gede Mulawarman, M.Hum
N I P /Karpeg. : 131856507 / E. 743516
Pendidikan Tertinggi : Pasca Sarjana (S2) tahun 1998
Tempat,tanggal lahir : Tarakan, 20 Desember 1964
Pangkat/golongan ruang,tmt : Penata Tk.I (Gol.III/d), 1 Oktober 1999
J a b a t a n : Lektor Kepala (A.K. 409,50)
Unit kerja : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Mulawarman

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003 dinaikkan pangkat dan golongan ruangnya menjadi Pembina (Gol.IV/a), dan kepadanya diberikan gaji pokok atas dasar masa kerja 14 tahun 7 bulan sebesar Rp. 1.248.500,- (Satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah), serta tunjangan jabatan fungsional dosen sebagai Lektor Kepala sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), ditambah dengan penghasilan sah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2003

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
- ✓ 2. Kepala KPN di Samarinda;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
4. Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda;
5. Dekan FKIP. Univ.Mulawarman di Samarinda;
6. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta



a.n.Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal,
Drs. H. Mudji Jusuf
NIP 130541714